



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, No. .., RT....., RW., Kelurahan, Kecamatan, Kota, sebagai

Termohon/Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggalBlokNo.RT....., RW., Kelurahan, Kecamatan, Kota, sebagai

Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama nomor, tanggal M. bertepatan dengan tanggal H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon, Pemanding..... untuk mengikrarkan talak satu raj'y terhadap Termohon, Terbanding di depan persidangan Pengadilan Agama
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, untuk dicatat yang disediakan untuk itu.
4. Menolak selain dan selebihnya.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Pemanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding nomor, tanggal 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 2015.

Bahwa, Termohon/Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Maret 2015 dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 9 April 2015, dan Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor tanggal 2015 untuk Termohon/Pemanding, dan tanggal 27 Maret 2015 untuk Pemohon/Terbanding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan keterangan Panitera tanggal 9 April 2015, Termohon/
Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas dan keterangan Panitera
tanggal 13 April Pemohon/Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-
cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh
karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding didalam memori bandingnya
tanggal 24 Maret 2015, walaupun tidak di formulasikan dalam keberatan, namun
dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dari awal pernikahan merencanakan untuk menceraikan Termohon/Pembanding dengan bukti tidak melamar dan memalsukan alamat pada buku nikah ;
2. Bahwa Pemohon/Terbanding terpaksa kawin dengan Termohon/Pembanding, karena Termohon/Pembanding telah menggugurkan kandungan sebelumnya;
3. Bahwa Pemohon/Terbanding hanya melampiaskan hawa nafsunya kepada Termohon/Pembanding, setelah terpuaskan Pemohon/Terbanding pergi, buktinya selama 8 tahun Pemohon/Terbanding lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya diblok Nomor, dari pada tinggal di rumah orang tua Termohon/Pembanding di II. Blok ..., nomor;
4. Bahwa Termohon/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Agama dengan perantaraan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Termohon/Pembanding mendapat nafkah hidup bersama anak anak hasil perkawinan dengan Pemohon/Terbanding;

5. Bahwa Termohon/Pembanding meminta kepada Pemohon/Terbanding sebagai bapak dari kedua anak Termohon/Pembanding untuk membayarkan selama 6 bulan berturut turut Pemohon/Terbanding lalaikan sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Termohon/Pembanding meminta kepada Pemohon/Terbanding sebagai suami untuk membayar kewajiban selama 7 bulan sebelum Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar;

6. Bahwa Termohon/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding, agar anak anak kami mendapatkan hak yang sesuai dengan kesimpulan Pemohon/Terbanding pada sidang tanggal 4 Maret 2015 di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar :

- a. Rumah Zarindah: akta hibah sesuai dengan kesimpulan Pemohon/Terbanding di depan Hakim Pengadilan Agama Makassar, dokumen tertulis atas nama kedua anak tersebut yang di wakikan kepada Termohon/Pembanding sebagai ibu kandung dan walinya karena kedua anak tersebut masih di bawah umur. Akta hibah tersebut dimaksudkan agar di kemudian hari rumah tersebut tidak diganggu gugat oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan dan yang tidak memiliki sangkut paut dengan urusan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, penghibahan tersebut dilakukan di depan notaris agar memiliki kekuatan hukum ;
- b. Biaya hidup anak anak sejumlah Rp350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) uang ini digunakan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak anak sampai usia 25 tahun, biaya ini dibayarkan secara tunai di depan hakim Pengadilan Agama Makassar. Di dalam sidang kesimpulan Pemohon/Terbanding menyatakan akan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk kedua anaknya, tetapi Termohon/Pembanding tidak yakin bahwa Pemohon/Terbanding akan terus menerus memberikan uang tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, karena ada bukti bahwa Pemohon/Terbanding sudah menelantarkan anak anaknya selama 6 bulan berturut turut tanpa memberikan biaya sepersenpun. Alasan kedua jika Pemohon/Terbanding menikah lagi dan memiliki anak anak yang lain apa Pemohon/Terbanding masih sanggup memberikan biaya per bulan kepada anak anaknya? Apa isteri Pemohon/Terbanding masih bersedia jika Pemohon/Terbanding memberikan biaya kepada kedua anaknya?.

7. Bahwa Termohon/Pembanding menolak asuransi kesehatan dan tabungan yang dinyatakan oleh Pemohon/Terbanding dengan alasan bahwa Pemohon/Terbanding tidak akan membayarkan asuransi kesehatan dan tabungan anak anak ketika Pemohon/Terbanding menikah dan memiliki anak lain, kecuali dokumen tertulis untuk asuransi kesehatan dan tabungan untuk anak anak, diserahkan kepada Termohon/Pembanding selaku ibu kandungnya dan wali anak anak tersebut untuk di pegang oleh Termohon/ Pembanding untuk digunakan sebagaimana mestinya.
8. Bahwa Termohon/Pembanding tidak pernah melarang Pemohon/ Terbanding untuk bertemu anak anaknya asalkan pertemuan dilakukan dirumah orang tua Termohon/ Pembanding bukan diluar rumah.
9. Bahwa Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri menuntut kepada Pemohon/Terbanding agar memberikan :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 45.000.000,-
 - Mut'ah sejumlah Rp150.000.000,-
 - Nafkah lampau 7 bulan x Rp5.000.000,- sejumlah Rp 35.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jika Pemohon/Terbanding melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Termohon/Pembanding harus bersedia membuat surat pernyataan di atas materai bahwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa Termohon/Pembanding bersedia menandatangani surat keputusan cerai jika Pemohon/Terbanding memenuhi semua permohonan Termohon/Pembanding.
12. Bahwa Termohon/Pembanding bersedia menanggung biaya persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor, tanggal..... Masehi, bertepatan dengan tanggal 1436 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang dalil permohonan Pemohon/Terbanding beserta pembuktiannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata telah terungkap fakta bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan September 2014 telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama pergi kerumah orang tuanya, dan antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak menghiraukan lagi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan fakta ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, telah pecah dan sulit untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, hal mana menunjukkan bahwa ternyata Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, apalagi ternyata Pemohon/Terbanding sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon/ Pembanding;

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa ternyata upaya mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk merukunkan kedua belah tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga sudah tidak bisa merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama terkait dengan hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama :, lahir tanggal 9 September 2007 dan, lahir tanggal 12 Juli 2009 yang ditetapkan berada dibawah pemeliharaan dan penguasaan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan tersebut, dan menyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangan sendiri terkait dengan pembebanan biaya pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor Tanggal 2015, Pemohon/Terbanding menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa mandiri ;

Menimbang bahwa kedua anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sangat memerlukan kasih sayang, pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya agar menjadi anak yang tumbuh dan berkembang jasmani dan rohaninya serta berpendidikan secara wajar, dan berdasarkan pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon/Terbanding selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban memberi nafkah anak kepada Termohon/Pembanding selaku ibunya yang memelihara; dan sesuai dengan penghasilan/kemampuan Pemohon/Terbanding yang berprofesi sebagai dosen, maka untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan bahwa nafkah yang wajib diberikan Pemohon/Terbanding untuk kedua anak tersebut adalah minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor Tanggal2015, Pemohon/Terbanding memohon kepada Termohon/Pembanding agar bisa bertemu dengan anak anaknya dan Termohon/Pembanding berjanji tidak akan menghalangi pertemuan tersebut, maka oleh karena itu untuk menjaga hubungan kasih sayang antara Pemohon/Terbanding dengan kedua anaknya agar tetap terpelihara dengan baik dan untuk menjaga perkembangan rohani dan jasmani kedua anak tersebut agar tetap tumbuh dan berkembang kearah yang lebih positif, maka majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan agar Termohon/Pembanding memberikan hak akses kepada Pemohon/Terbanding untuk bertemu kepada kedua anaknya secara baik.

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding, maka oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, maka oleh karena itu secara ex-officio majelis Hakim Tingkat Banding berwenang menentukan dan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding.

Menimbang bahwa permohonan cerai talak dalam perkara a quo adalah atas kehendak Pemohon/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah berumah tangga selama lebih kurang 8 tahun, dinilai cukup lama Termohon/ Pembanding sebagai seorang isteri mendampingi Pemohon/Pemohon/Terbanding sebagai seorang suami, sedangkan Termohon/Pembanding masih mengharapkan agar rumah tangganya dapat dipertahankan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Termohon/Pembanding masih mengharapkan agar bisa rukun kembali dengan Pemohon/Terbanding, namun Pemohon/Terbanding tetap ingin menceraikan, dan mengingat usia perkawinan yang di anggap sudah cukup lama, serta didalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Termohon/ Pembanding dalam keadaan nusyuz atau durhaka dengan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/ Pembanding di anggap patut dan layak untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah oleh Pemohon/Terbanding ;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah didalam surah Al Ahzab ayat 49 ;

فمتموهن وسرحوهن سراحا جميلا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya :

“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik . ”

Dan dari kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yang menyebutkan ;

اذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنفقة في العدة

artinya ;

“ Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. ”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam berita acara sidang, bahwa Pemohon/Terbanding berprofesi sebagai dosen hal ini menunjukkan bahwa Pemohon/Terbanding dianggap mempunyai penghasilan, namun tidak jelas berapa perhasilannya perbulan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan dan dinilai mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding, sebagaimana pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan ; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah” dan “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya”;

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai dosen, juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat, maka oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat dan menentukan bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang patut dan wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terkait dengan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun didalam diktum putusan angka 3 menyebutkan “. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Boantoala, Kota Makassar, untuk dicatat yang disediakan untuk itu.”

Menimbang bahwa terhadap dictum putusan angka 3 tersebut dan sesuai dengan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis HakimTingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar tersebut sehingga menjadi “. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, untuk dicatat yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor, tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal1436 Hijriyah, harus dinyatakan dibatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor :s, tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal 1436 Hijriyah,

Dengan mengadili sendiri ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sebagian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding,untuk mengikrarkan talak satu raj'y terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama
- 3 Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama, dan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 4 Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi kepada Termohon/ Pembanding, *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi kepada Termohon/Pembanding, nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, untuk dicatat yang disediakan untuk itu.
 7. Menolak selain dan selebihnya.
 8. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah).
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. M. Amin Abbas sebagai Ketua Majelis, H. Helminizami, S.H., M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Helminizami, S.H., M.H.

Drs. M. Amin Abbas



Hakim Anggota

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)